

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk, yang artinya Indonesia menganut lebih dari satu sistem hukum. Hal tersebut juga yang membuat hukum waris terbagi menjadi tiga sistem hukum yaitu Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Secara umum pengertian Hukum Waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya. Indonesia menganut beberapa sistem dalam hukum kewarisan diantaranya sistem hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum perdata, anak angkat tetap memperoleh hak waris dari orangtua angkatnya. Kemudian dalam hukum adat, sistem kewarisan yang dipakai adalah bergantung pada berada pada adat mana anak angkat tersebut tinggal. Sedangkan dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabannî*, Wahbah al- Zuhailly memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (*tabannî*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sekunder yang bersifat hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan pemecahan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak waris anak angkat berdasarkan sistem hukum barat, hukum islam dan hukum adat beserta dengan implementasinya.

**Kata Kunci: Anak Adopsi, Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata, Adat**

## **ABSTRACT**

### ***POSITION OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITING THE PROPERTY OF THEIR ADOPTIVE PARENTS ACCORDING TO ISLAMIC LAW, CIVIL LAW AND CUSTOMARY LAW***

*Indonesia adheres to a pluralistic legal system, which means that Indonesia adheres to more than one legal system. This also makes inheritance law divided into three legal systems, namely Western Law, Islamic Law, and Customary Law. In general, the notion of inheritance law is a legal rule that regulates the transfer of property rights, which is the overall rights and obligations of the person who inherits to his heirs and determines who is entitled to receive it. Indonesia adheres to several systems of inheritance law including the civil law system, Islamic law and customary law. In civil law, adopted children still get inheritance rights from their adoptive parents. Then in customary law, the inheritance system used is dependent on the custom where the adopted child lives. Whereas in Islam adoption is known as tabann, Wahbah al-Zuhaily gives the understanding that adoption (tabann) is the taking of a child by someone to a child whose lineage is clear and then the child is assigned to him.*

*This research uses a secondary approach that is normative law or literature writing with a statute approach, especially to examine the legislation related to the field of marriage law. The specifications used are descriptive analytical, namely by providing an overview of the problems that occur in connection with the use of applicable laws and regulations then collected and processed to obtain problem solving. This study aims to determine and analyze the inheritance rights of adopted children based on the western legal system, Islamic law and customary law along with their implementation.*

***Keywords: Adopted Children, Heirs, Islamic Law, Civil Law, Customary Law***